



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK: 81040352xxxxxxx, Tempat tanggal Lahir, Waelo, 12 April 1998, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx xxxx xxx, Bertempat Tinggal di Jln, xxxxxx, (rumah xxxxxxx), xxxxx, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya MALIK RAUDHI TUASAMU, SH.I Dan AMBO KOLENGSUSU,SH, adalah Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Law Office M. RAUDHI TUASAMU, S.HI Dan REKAN yang beralamat di Jalan Rana II, Desa Namlea Kabupaten Buru/Maluku disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Nik; 810412122880001, Tempat tanggal Lahir: Kolaka, 12 Desember 1988, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di xxxxxxx, Rt.0x/RW.0x, Unit xx, Desa xxxxxx Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 24 Nopember 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at 17 Februari 2017, bertepatan dengan tanggal 20 Djumadil Akhir 1438 H sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/015/II/2017 tanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Profinsi Maluku;-
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami - Isteri (ba'da dukhul), dan belum di karuniai keturunan (anak)
4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pada Juni tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena;
  - 4.1. Tergugat sering mabuk - mabukan
  - 4.2. Tergugat seruing keluar malam tanpa ijin dari penggugat
  - 4.3. Tergugat sering melakukan kekerasan (pemukulan) kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dengan Penyebab yang sama dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2018, yang mana pada saat itu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sedang tidur namun Tergugat tiba-tiba menendang Penggugat pada bagian pinggang, karena tidak terima di tendang oleh Tergugat, Penggugat lalu marah sehingga terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut paginya Tergugat lalu pergi dan kembali ke rumah kakaknya di Desa Unit



17 tanpa ijin dari Penggugat dan tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Juli Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa dengan perlakuan Tergugat diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah Warrahma, sudah tidak bisa dipertahankan, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan Norma Agama, maka Perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu maka jika terjadi perceraiaan, Penggugat tidak meminta nafkah, baik nafkah iddah dan nafkah mutaah, yang dikarenakan Penggugat hanya ingin pisah secara baik-baik dengan Tergugat;
10. Bahwa karena Penggugat tidak memintakan nafkah iddah dan mutah dari penggugat, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk tidak menahan Akta Cerai Tergugat atas nama **Tergugat**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**xxxxxx bin xxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxx binti xxxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui Pejabat Kepala Desa Parbulu secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat melalui kuasanya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi kuasa hukum Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas para pihak, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Malik Raudhi Tuasamu, SH.I, Ambo Kolengsusu, S.H., dan Hirmawan Saleh, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 032/MRT-SK/XI/2021, tanggal 24 November 2021 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 7 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 102/SKK/2021/PA.Nla, tanggal 7 Desember 2021 serta menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat melalui kuasanya agar Penggugat kembali mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat



gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Nomor 045/015/II/2017 tanggal 04 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

**B. Saksi:**

**1. Saksi I**, tempat tanggal lahir Temanggung, 01 Februari 1980, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dusun xxxxx RT.0x/RW.0x, Desa xxxxx, Kecamatan Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, naun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan setiap pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa izin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat memukul Penggugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;



- Bahwa Tergugat telah peregi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, tempat tanggal lahir: Bantar Sari, 07 Juni 1947, umur 74 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun xxxxx RT.0x/RW.0x, Desa xxxxx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat hingga terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun ibu Penggugat memberitahu saksi saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama hingga sekarang;





- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2017, yang yang dicatat pada 4 April 2019 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Malik Raudhi Tuasamu, SH.I, Ambo Kolengsusu, S.H., dan Hirmawan Saleh, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 032/MRT-SK/XI/2021, tanggal 24 Nopember 2021 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 7 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 102/SKK/2021/PA.Nla, tanggal 7 Desember 2021 serta menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;





Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat (Malik Raudhi Tuasamu, SH.I, Ambo Kolengsusu, S.H., dan Hirmawan Saleh, S.H.) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Demikian juga berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut cukup beralasan sebagaimana



maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Februari 2017, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan Nomor Akta Nikah 045/015/II/2017 tanggal 04 April 2019, dan belum dikaruniai anak. awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada Juni tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang. Dan antar Penggugat dan tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian



yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk minuman keras dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama hingga sekarang. Selama pisah tersebut pula tidak ada upaya dari Penggugat ataupun Tergugat untuk mengajak rukun lagi adapun dari pihak keluarga Penggugat sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 17 Februari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun berumah tangga di rumah orangtua Penggugat namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian setiap terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat dan setelah terjadi pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Pertimbangan terhadap petitum untuk menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan-alasan perceraian;



Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang mengarah pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan pada bulan Juni 2018 terjadi perselisihan dan peretengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah



kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2018 dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 24 Nopember 2021, oleh karena itu maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya menyebutkan bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang terdapat pada pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah*





*wa an nadzair fi al Furu'* juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b), dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

**Pertimbangan terhadap petitum mengenai nafkah iddah dan mut'ah;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menyatakan posita nomor 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) mengenai tuntutan Nafkah iddah dan Mut'ah tidak diminta karena Penggugat hanya ingin pisah dengan Tergugat secara baik-baik;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Nafkah iddah, dan Mut'ah, tersebut tidak diminta oleh Penggugat, maka oleh Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Erni Kaimudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti



**Erny Kaimudin, S.H.I**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	700.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	830.000,00
(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)		